

PERJANJIAN KERAHASIAAN

Perjanjian Kerahasiaan ini ("**Perjanjian**") dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh dan antara:

1. **PT Astra Nusa Perdana**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat kantor di Menara Astra, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6, Jakarta 10220, Indonesia ("**Penyedia**"); dan
2. **PT Mitra Murni Perkasa**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang dan beralamat kantor di Ruko Alicante Boulevard, Jl. Boulevard Andalucia Blok C No. 38, Medang, Pagedangan, Tangerang, Banten 15334 ("**Penerima**"),

(Penyedia bersama-sama dengan Penerima selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**", dan sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai "**Pihak**").

BAHWA:

- A. Para Pihak sedang mendiskusikan rencana pembelian asset berupa tanah milik Eastkal yang terletak di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur ("**Rencana Transaksi**").
- B. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Penyedia akan mengungkapkan Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Penerima.

SELANJUTNYA, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Definisi Informasi Rahasia

1. "**Informasi Rahasia**" adalah setiap dan seluruh informasi sehubungan dengan (i) Rencana Transaksi (termasuk keberadaan dan rincian mengenai setiap negosiasi atau diskusi yang sedang

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This Non-Disclosure Agreement (this "**Agreement**") is made and entered into on this day, Tuesday, October 13th, 2020, by and between:

1. **PT Astra Nusa Perdana**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile at Central Jakarta and office address at Menara Astra, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6, Jakarta 10220, ("**Provider**"); and
2. **PT Mitra Murni Perkasa**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile at Tangerang and office address at Ruko Alicante Boulevard, Jl. Boulevard Andalucia Blok C No. 38, Medang, Pagedangan, Tangerang, Banten 15334 ("**Recipient**"),

(the Provider, together with the Recipient, the "**Parties**" and, each, a "**Party**").

WHEREAS:

- A. The Parties are discussing the plan to purchase the assets of land of Eastkal which is located in Penajam Regency, East Kalimantan (the "**Proposed Transaction**").
- B. In connection with the Proposed Transaction, the Provider will disclose the Confidential Information (as defined below) to the Recipient.

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

Definition of Confidential Information

1. "**Confidential Information**" means any and all information relating to (i) the Proposed Transaction (including the existence and details of any ongoing negotiations or discussions thereof); and (ii) the Provider

berlangsung); dan (ii) Penyedia dan/atau setiap anggota dari grup Penyedia yang diberikan (baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini) secara tertulis, visual atau bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau secara lisan kepada Penerima dan/atau Orang yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) sehubungan dengan Rencana Transaksi dan termasuk setiap informasi, analisa, kompilasi, catatan, studi, memorandum atau dokumen lain yang berasal dari, berisi atau menunjukkan informasi tersebut namun tidak termasuk informasi yang:

- a) tersedia di publik pada saat pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini;
- b) menjadi tersedia di publik setelah pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini (selain yang disebabkan oleh pengungkapan oleh Penerima atau orang lain dengan melanggar Perjanjian ini);
- c) secara tidak melanggar hukum berada dalam penguasaan Penerima sebelum pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini (sebagaimana dapat dibuktikan dengan catatan tertulis atau bukti wajar lainnya milik Penerima) yang tidak terikat dengan larangan untuk penggunaan atau pengungkapannya;
- d) setelah pengungkapan berdasarkan Perjanjian ini, menjadi tersedia bagi Penerima (sebagaimana dapat dibuktikan dengan catatan tertulis atau bukti wajar lainnya milik Penerima) dari suatu sumber selain dari Penyedia, dimana sumber tersebut tidak terikat dengan kewajiban kerahasiaan apapun sehubungan dengan informasi tersebut;
- e) dikembangkan secara independen dengan itikad baik oleh Penerima tanpa menggunakan atau merujuk kepada Informasi Rahasia; atau

and/or any member of the Provider's group which is made available (whether before or after the date of this Agreement) in writing, visual or machine readable form or orally to the Recipient and/or its Permitted Persons (as defined below) in connection with the Proposed Transaction and includes any information, analyses, compilations, notes, studies, memoranda or other documents derived from, containing or reflecting such information but excludes information which:

- a) is publicly available at the time of its disclosure under this Agreement;
- b) becomes publicly available following disclosure under this Agreement (other than as a result of disclosure by the Recipient or any other person in breach of this Agreement);
- c) was lawfully in the Recipient's possession prior to disclosure under this Agreement (as can be demonstrated by the Recipient's written records or other reasonable evidence) free of any restriction as to its use or disclosure;
- d) following disclosure under this Agreement, becomes available to the Recipient (as can be demonstrated by the Recipient's written records or other reasonable evidence) from a source other than the Provider, which source is not bound by any obligation of confidentiality in relation to such information;
- e) was developed independently in good faith by the Recipient without use or reference to the Confidential Information; or



- f) Penyedia menyetujui secara tertulis bahwa hal tersebut bukan merupakan Informasi Rahasia.

Kewajiban Penerima

2. Dengan tunduk pada paragraf 9 di bawah ini atau kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penyedia, Penerima wajib:

- a) menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun kepada pihak lain selain Afiliasinya dan direktur, pegawai, karyawan, agen, konsultan dan penasihat profesionalnya yang memerlukan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut untuk mempertimbangkan, mengevaluasi, memberikan saran atau menindaklanjuti Rencana Transaksi ("**Orang yang Diizinkan**");
- b) mengambil tindakan dan memastikan Orang yang Diizinkan untuk mengambil tindakan, untuk menjaga kerahasiaan, dan menghindari pengungkapan atau penggunaan atas Informasi Rahasia dengan melanggar Perjanjian ini. Tindakan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, tingkat kehati-hatian tertinggi yang digunakan oleh Penerima dan setiap Orang yang Diizinkan untuk menjaga informasi rahasianya sendiri yang memiliki sifat yang serupa yang, dalam segala hal, tidak boleh kurang dari standar wajar yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) menggunakan Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini semata-mata untuk mempertimbangkan, mengevaluasi, memberikan saran atau menindaklanjuti Rencana Transaksi;
- d) tidak melakukan penggandaan atas Informasi Rahasia atau melakukan reproduksi dalam bentuk apapun

- f) the Provider agrees in writing that is not Confidential Information.

Obligations of the Recipient

2. Subject to paragraph 9 below or unless with prior written consent of the Provider, the Recipient shall:

- a) keep the Confidential Information secret and confidential and not disclose any of it to any person other than its Affiliates and its and their directors, officers, employees, agents, consultants and professional advisors who require disclosure of such Confidential information for the purposes of considering, evaluating, advising on or furthering the Proposed Transaction (the "**Permitted Persons**");
- b) take measures, and procure the Permitted Persons take measures, to protect the confidentiality and secrecy, and avoid disclosure or use, of the Confidential Information in breach of this Agreement. Such measures shall include, but not be limited to, the highest degree of care that the Recipient and each of the Permitted Person utilises to protect its own confidential information of a similar nature which, in any event, shall not be less than a reasonable standard required under the prevailing regulations;
- c) use the Confidential Information in accordance with this Agreement and for the sole purpose of considering, evaluating, advising on or furthering the Proposed Transaction;
- d) not make any copies of the Confidential Information or reproduce it in any form except for its own use or



kecuali untuk keperluannya sendiri atau untuk menyampaikan Informasi Rahasia kepada Orang yang Diizinkan semata-mata untuk mempertimbangkan, mengevaluasi, memberikan saran mengenai atau menindaklanjuti Rencana Transaksi;

- e) tidak melakukan pengungkapan, pengumuman atau publikasi mengenai kemungkinan terjadinya Rencana Transaksi atau pengaturan lainnya dengan Penyedia yang dengan cara apapun berkaitan dengan Rencana Transaksi; dan
- f) segera memberitahukan Penyedia apabila Penerima mengetahui bahwa Informasi Rahasia telah diungkapkan kepada suatu pihak ketiga yang tidak berwenang oleh Penerima dan/atau setiap Orang yang Diizinkan.

Untuk keperluan paragraf 2 ini:

"Afiliasi" adalah, dalam kaitannya dengan Penerima, orang atau perusahaan lain yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Penerima. Orang atau perusahaan "mengendalikan" (dan istilah "dikendalikan oleh" dan "berada di bawah pengendalian bersama" akan ditafsirkan sama) orang atau perusahaan lain apabila pihak yang disebutkan di awal, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara:

- (i) baik melalui kepemilikan hak suara berdasarkan efek, berdasarkan dokumen konstitusional, melalui kontrak atau dengan cara lain memiliki hak atau kemampuan untuk memberikan suatu pengaruh material atas pihak yang disebut terakhir atau kewenangan untuk mengarahkan atau menyebabkan adanya arahan atas urusan, pengelolaan dan kebijakan-kebijakannya;
- (iii) memegang, atau melalui kontrak atau dengan cara lain memiliki hak atau

for the purpose of supplying the same to the Permitted Persons for the sole purpose of considering, evaluating, advising on or furthering the Proposed Transaction;

- e) not make any disclosure or announcement concerning, or otherwise publicising, the possibility of the Proposed Transaction taking place or any other arrangement with the Provider connected in any way with the Proposed Transaction; and
- f) inform the Provider immediately if the Recipient becomes aware that Confidential Information has been disclosed to an unauthorised third party by the Recipient and/or any of the Permitted Persons.

For the purposes of this paragraph 2:

"Affiliates" means, in relation to the Recipient, any other person or company that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with the Recipient. A person or company "controls" (and the terms "controlled by" and "under common control" shall be construed accordingly) another person or company if the former, directly or indirectly, through one or more intermediaries:

- (ii) whether through the ownership of voting securities, pursuant to the relevant constitutional documents, by contract or otherwise has the right or ability to exercise a material influence over the latter or the power to direct or cause the direction of its affairs, management and policies;
- (ii) holds, or through contract or otherwise has the right or ability to



kemampuan untuk mengendalikan, hak suara mayoritas pada pihak yang disebut terakhir; atau

- (iii) memiliki hak untuk menunjuk dan/atau memberhentikan mayoritas anggota direksi atau organ lain yang sejenis dari pihak yang disebut terakhir.

control, a majority of the voting rights in the latter; or

- (iii) has the right to appoint and/or dismiss a majority of the board of directors or other similar body of the latter.

Komunikasi

3. Sehubungan dengan Rencana Transaksi dan Informasi Rahasia, Penerima hanya diperbolehkan untuk berhubungan dan berurusan dengan orang-orang yang namanya diberitahukan secara tertulis oleh Penyedia kepada Penerima dari waktu ke waktu dan tidak dengan perwakilan lain manapun dari Penyedia.

Communications

3. The Recipient shall, in relation to the Proposed Transaction and the Confidential Information, make contact and deal only with the persons whose names are notified in writing to the Recipient by the Provider from time to time and not with any other representatives of the Provider.

Lingkup Kewajiban untuk Menjaga Informasi Rahasia

4. Penerima wajib memastikan bahwa Orang yang Diizinkan kepada siapa Informasi Rahasia akan diberikan, menerima dan tunduk kepada ketentuan mengenai Informasi Rahasia yang terdapat dalam Perjanjian ini seolah-olah dirinya merupakan pihak dalam Perjanjian ini dan, apabila diminta oleh Penyedia, membuat suatu perjanjian kerahasiaan dengan Penyedia dengan ketentuan yang setara dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Extent of Obligation to Protect Confidential Information

4. The Recipient shall procure that the Permitted Persons to whom Confidential Information is to be made available acknowledge and comply with the provisions regarding Confidential Information contained in this Agreement as if they were a party to it and, if the Provider so requests, enter into a confidentiality agreement with the Provider on terms equivalent to those contained in this Agreement.

Pengembalian dan Pemusnahan Informasi Rahasia

5. Dengan diterimanya suatu permintaan tertulis dari Penyedia, Penerima dengan biayanya sendiri wajib:
- a) mengembalikan atau memusnahkan, dan memastikan Orang yang Diizinkan untuk mengembalikan atau memusnahkan, seluruh Informasi Rahasia tertulis tanpa menyimpan salinan-salinannya;

Return and Destruction of Confidential Information

5. Upon receipt of a written request from the Provider, the Recipient shall at its expense:
- a) return or destroy, and procure the Permitted Persons return or destroy, all written Confidential Information without keeping any copies thereof;



- b) sepanjang dapat dilakukan secara wajar (tetapi dalam hal apapun, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam Perjanjian ini), menghapus setiap Informasi Rahasia dari setiap komputer, *word processor* atau alat lainnya; dan
- c) dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal permintaan tertulis tersebut, menyampaikan pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai yang berwenang dari pihak Penerima yang menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban dalam paragraf 5 ini telah dipenuhi sepenuhnya,

dengan ketentuan bahwa, tanpa mengurangi kewajiban kerahasiaan yang terdapat dalam Perjanjian ini, Penerima diperbolehkan untuk menyimpan setiap Informasi Rahasia apabila (dan hanya apabila) diwajibkan oleh hukum, proses hukum, peraturan perundang-undangan atau suatu kebijakan umum penyimpanan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepemilikan atas Informasi Rahasia

- 6. Dengan tunduk pada ketentuan dari setiap perjanjian yang akan dinegosiasikan dan dibuat di antara Para Pihak, Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik Penyedia dan pengungkapan Informasi Rahasia tidak memberikan hak apapun kepada Penerima (termasuk hak atas kekayaan intelektual) atas Informasi Rahasia apapun selain hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Tidak Ada Penawaran

- 7. Tidak satu pun dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan untuk mewajibkan salah satu Pihak untuk melakukan negosiasi dengan Pihak lainnya atas suatu kontrak atau perjanjian. Baik Informasi Rahasia atau hal apapun lainnya dalam Perjanjian ini tidak menjadi dasar bagi suatu perjanjian, hal mana akan diatur sepenuhnya berdasarkan

- b) so far as it is reasonably practicable to do so (but in any event, without prejudice to the obligations of confidentiality contained in this Agreement), expunge any Confidential Information from any computer, word processor or other device; and
- c) within 30 (thirty) days after the date of such written request, supply a certificate signed by an authorized officer of the Recipient confirming that the requirements of this paragraph 5 have been fully complied with,

provided that, without prejudice to the obligations of confidentiality contained in this Agreement, the Recipient may retain any Confidential Information if (and only if) it is required to do so by law, legal process, regulation or a bona fide data retention public policy.

Ownership of Confidential Information

- 6. Subject to the provisions of any agreement(s) to be negotiated and entered into between the Parties, the Confidential Information shall remain the property of the Provider and its disclosure shall not confer on the Recipient any rights (including any intellectual property rights) over the Confidential Information whatsoever beyond those contained in this Agreement.

No Offer

- 7. Nothing contained in this Agreement shall be construed to obligate either Party to negotiate with the other Party for any contract or agreement. Neither the Confidential Information nor anything else in this Agreement will form the basis of any contract which will be constituted solely by any final agreement(s) to be negotiated and entered into between the Parties.



perjanjian(-perjanjian) final yang akan dinegosiasikan dan dibuat oleh Para Pihak.

Tidak Ada Representasi/Pengesampingan

8. Perjanjian ini memuat semua pernyataan dan kesepakatan di antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian atau kesepakatan apapun sebelumnya sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini. Tidak satu pun dari Informasi Rahasia wajib untuk diverifikasi dan tidak satu pun baik Penyedia maupun setiap anggota dari grupnya atau setiap perwakilannya atau penasihatnya menerima tanggung jawab untuk atau membuat pernyataan apa pun, baik secara tegas ataupun tersirat, atau memberikan jaminan apa pun kepada Penerima, Orang Yang Diizinkan atau kepada pihak lain manapun terkait dengan kebenaran atau kelengkapan Informasi Rahasia atau setiap komunikasi lisan terkait dengan Informasi Rahasia tersebut dan Penerima menyatakan persetujuannya (untuk dan atas nama dirinya dan untuk dan atas nama Orang Yang Diizinkan) kepada Penyedia untuk mengesampingkan setiap hak yang dimiliki oleh Penerima terhadap Penyedia dengan alasan penggunaan dari, atau kepercayaan Penerima atas setiap Informasi Rahasia.

Pengungkapan yang Diperbolehkan

9. Ketentuan pada paragraf 2 diatas tidak membatasi setiap pengungkapan yang diwajibkan oleh hukum atau oleh pengadilan dalam yurisdiksi yang berwenang, peraturan dan perundang-undangan bursa efek dimana saham Penerima tercatat atau disebutkan atau setiap pemeriksaan atau penyelidikan oleh setiap badan pemerintah, pegawai pemerintah atau badan regulator yang secara hukum berhak untuk meminta pengungkapan tersebut dengan ketentuan bahwa, sepanjang diperbolehkan secara hukum, Penerima wajib, sebelum dirinya atau Orang yang Diizinkan dari pihaknya melakukan pengungkapan tersebut, dengan segera menyampaikan pemberitahuan

No Representation/Waiver

8. This Agreement contains all of the representations and understanding between the Parties and supersedes any prior agreement or understanding regarding the activities to be undertaken pursuant to this Agreement. None of the Confidential Information has been subject to verification and neither the Provider nor any member of its group nor any of its representatives or advisers accepts responsibility for or makes any representation, express or implied, or gives any warranty to the Recipient, the Permitted Persons or to any other person with respect to the accuracy or completeness of the Confidential Information or any oral communication in connection with the Confidential Information and the Recipient undertakes (on its behalf and on behalf of the Permitted Persons) to the Provider to waive any right which the Recipient and/or the Permitted Persons may have against the Provider by reason of the Recipient's use of, or reliance upon, any of the Confidential Information.

Permitted Disclosure

9. The provisions of paragraph 2 above shall not restrict any disclosure required by law or by any court of competent jurisdiction, the rules and regulations of any stock exchange on which the Recipient's shares are listed or quoted or any enquiry or investigation by any governmental, official or regulatory body which is lawfully entitled to require any such disclosure provided that, so far as is lawfully permitted, the Recipient shall, prior to it or its Permitted Persons making any such disclosure, promptly send a written notice to the Provider. In addition, the Recipient shall take all reasonable steps provided for in such process to preserve the confidentiality of the Confidential Information.



tertulis kepada Penyedia. Selain itu, Penerima wajib mengambil seluruh langkah wajar yang tersedia untuk proses tersebut untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia.

Prinsipal

10. Penerima menegaskan bahwa dirinya bertindak sebagai prinsipal atas namanya atau atas nama anggota lain dari grupnya yang bertindak atas namanya.

Biaya

11. Penerima bertanggung jawab atas seluruh biaya yang ditimbulkan oleh dirinya atau setiap anggota dari grupnya termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap Orang Yang Diizinkan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan/atau pertimbangan dan evaluasi atas Informasi Rahasia.

Pengesampingan

12. Kegagalan atau penundaan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan dari hak-haknya dan setiap pelaksanaan secara sendiri atau terpisah tidak pula merupakan pengecualian atas setiap pelaksanaan lain atau lebih lanjut atas hak-hak tersebut.

Pengalihan

13. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Penerima, baik berdasarkan perjanjian atau demi hukum atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penyedia.

Hukum yang Berlaku

14. Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan

15. Dalam hal timbulnya sengketa di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Perselisihan**"), Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan masalah

Principal

10. The Recipient confirms it is acting as a principal on its own account or on behalf of another member of its group acting on its own account.

Costs

11. The Recipient shall be responsible for any costs incurred by it or any member of its group including, but not limited to, any of the Permitted Persons in connection with the Proposed Transaction and/or the consideration and evaluation of the Confidential Information.

Waiver

12. No failure or delay by either Party in exercising any of its rights under this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise preclude any other or further exercise of such rights.

Assignment

13. This Agreement shall not be assignable by the Recipient, whether by agreement or operation of law or otherwise, without the express prior written consent of the Provider.

Governing Law

14. This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

Dispute Settlement

15. In the event of any dispute arises between the Parties in connection with this Agreement ("**Dispute**"), the Parties shall attempt to resolve the matter by mutual agreement. If

tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, masalah tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase oleh tiga (3) arbiter panel yang diadakan di Jakarta sesuai dengan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Arbiter pertama akan ditunjuk oleh Penyedia. Arbiter kedua akan ditunjuk oleh Penerima. Arbiter ketiga, sebagai ketua arbiter, akan ditunjuk oleh Ketua BANI. Pemilihan dan penunjukan arbiter pertama dan kedua harus dilakukan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diberikannya atau diterimanya permohonan untuk arbitrase. Para arbiter dipilih secara bebas dan Para Pihak tidak dibatasi oleh suatu daftar apapun dalam melakukan pemilihan tersebut. Jika arbiter pertama atau arbiter kedua tidak ditunjuk dalam waktu tiga puluh (30) hari tersebut, maka penunjukannya akan dilakukan oleh BANI. Setiap putusan adalah final dan mengikat bagi Para Pihak dan tidak dapat diajukan banding. Arbitrase akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

Masing-masing Pihak dengan ini melepaskan setiap hak yang dapat mereka miliki untuk mengajukan banding atau mencari pembebasan atas perintah atau putusan dari para arbiter dan setuju bahwa, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), dirinya tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan manapun terhadap perintah atau keputusan para arbiter yang tercantum didalamnya.

the matter is not resolved within thirty (30) days after written notice of dispute is given by one Party to the other Party, the matter shall be resolved through arbitration of three (3) panel arbitrators held in Jakarta pursuant to the Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Indonesian National Board of Arbitration) ("**BANI**"). The first arbitrator shall be appointed by the Provider. The second arbitrator shall be appointed by the Recipient. The third arbitrator, being the presiding arbitrator, shall be appointed by the Chairman of BANI. The selection and appointment of the first and second arbitrators shall be done within thirty (30) days after giving or receiving the demand for arbitration. The arbitrators shall be freely selected, and the Parties shall not be limited in their selection to any prescribed list. If either the first arbitrator or the second arbitrator is not appointed within such thirty (30) days, that appointment shall be made by BANI. Any award shall be final and binding on the Parties and shall not be subject to appeal. The arbitration shall be conducted in the Bahasa Indonesia.

Each Party hereby renounces any right it may otherwise have to appeal or seek relief from the award or any decision of the arbitrators contained therein and agrees that, in accordance with Article 60 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the "**Arbitration Law**"), it shall not appeal to any court from the award or decision of the arbitrators contained therein.

Jangka Waktu

16. Kecuali sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, kewajiban kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap

Term

16. Except as otherwise provided herein, the obligations set out in this Agreement shall continue in full force and effect



berlaku dan mengikat sepenuhnya terlepas dari pengembalian atau pemusnahan Informasi Rahasia sesuai dengan paragraf 5 diatas untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, pada saat mana Perjanjian ini akan berakhir. Para Pihak juga dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis yang dapat berlaku tanpa diperlukannya putusan pengadilan dan, untuk tujuan tersebut, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan yang terkait dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perubahan

17. Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini dapat berlaku efektif kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak.

Pemberitahuan

18. Setiap pemberitahuan, klaim atau gugatan sehubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis kepada Pihak yang bersangkutan pada alamat yang dinyatakan di bawah ini (atau pada alamat lain sebagaimana telah diberitahukan sebelumnya kepada Pihak lainnya). Setiap pemberitahuan yang dikirimkan secara langsung dan setiap pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat tercatat dianggap telah diterima pada saat diterima. Dengan ketentuan bahwa dalam hal pengiriman secara langsung terjadi setelah pukul 5 sore pada hari yang bukan hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Republik Indonesia ("Hari Kerja") atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, penerimaan dianggap terjadi pada pukul 9 pagi pada Hari Kerja berikutnya. Untuk menghindari keragu-raguan, setiap pemberitahuan tersebut tidak termasuk faksimili atau surat elektronik.

Penyedia

Kepada: Direksi

Alamat: PT Astra Nusa Perdana
Menara Astra, Lantai 11

notwithstanding the return or destruction of Confidential Information pursuant to paragraph 5 above for a period of three (3) years from the date of this Agreement, whereupon this Agreement shall terminate. The Parties may also terminate this Agreement in writing which shall take effect without the requirement of a court pronouncement, for purposes of which the Parties agree to waive the relevant provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

Variation

17. No variation of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by or on behalf of each Party.

Notices

18. Any notice, claim or demand in connection with this Agreement shall be given in writing to the relevant Party at the address stated below (or such other address as it shall previously have notified to the other Party). Any notice sent by hand and any notice sent by registered mail shall be deemed received when received. Provided that in each case where delivery by hand occurs after 5pm on a day which is not a Saturday, a Sunday or a public holiday in the Republic of Indonesia (a "**Business Day**") or on a day which is not a Business Day, service shall be deemed to occur at 9am on the following Business Day. For avoidance of doubt, any of such notice shall not include facsimile transmission or e-mail.

Provider

Attention: Director

Address: PT Astra Nusa Perdana
Menara Astra, 11th Floor,



Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220

Penerima

Kepada: Direksi

Alamat:

PT Mitra Murni Perkasa

Gedung TCC Batavia Tower One

Lantai 43, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126,

Karet Tengsin, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10220

Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220

Recipient

Attention: Director

Address:

PT Mitra Murni Perkasa

TCC Batavia Tower One, 43rd

Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

Karet Tengsin, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10220

h

Uncontrolled Copy

Bahasa

19. Masing-masing Pihak setuju bahwa:

- a) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam versi dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku, dan terjemahan atas versi Bahasa Inggris akan dianggap secara otomatis telah disesuaikan sedemikian rupa untuk menunjukkan pemahaman mengenai bahasa yang berlaku; dan
- b) dirinya tidak akan mengutip atau merujuk kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan dan/atau perubahan selanjutnya atau setiap peraturan terkait dibawahnya dan/atau menggugat dibuatnya Perjanjian ini dalam versi dua bahasa atau dalam Bahasa Inggris hanya untuk:
 - (i) membela dirinya atas wanprestasi atau pelanggaran atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - (ii) menyatakan bahwa Perjanjian ini bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.

Language

19. Each Party agrees that:

- a) this Agreement is prepared and signed in the bilingual, Bahasa Indonesia and English language. In the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail, and the translation of English language version shall be deemed automatically adjusted accordingly to reflect the understanding of the prevailing language; and
- b) it will not cite or invoke Law No. 24 of 2009 concerning the Flag, Language, State Symbol and National Anthem and/or its subsequent amendments or any relevant regulation issued thereunder and/or claim that the fact this Agreement was executed in the bilingual or English language only to:
 - (i) defend its non-performance or breach of its obligations under this Agreement, or
 - (ii) allege that this Agreement is against public policy or otherwise does not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms.



Salinan

20. Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh Para Pihak dalam satu atau lebih salinan, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan Perjanjian yang sama.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat pada tanggal yang disebutkan di atas.

Counterparts

20. This Agreement may be executed by the Parties in one or more counterparts, all of which taken together shall constitute one and the same Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been entered into on the date first above written.

PT Astra Nusa Perdana




[Signature]

Nama/Name : Djap Tet Fa
Jabatan/Title : Presiden Direktur/President Director

[Signature]

Nama/Name : Billy Perkasa
Jabatan/Title : Direktur/Director

PT Mitra Murni Perkasa



Nama/Name : Winarto Phitoyo
Jabatan/Title : Direktur Utama/President Director